



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

**GRESIK**

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503.2.34/ 137 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An. Kelompok Bermain Aisyiyah Bustanul Athfal Nomor : 503.05/96/437.74/2016 tanggal 29 Juni 2016 ;
  5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/394/437.53/2020 tanggal 17 November 2020 ;
  6. Permohonan dari Kelompok Bermain 'Aisyiyah Bustanul Athfal Sangkapura Nomor : 36/PCA/D/KB.ABA17/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 November 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0226011110064

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Aisyiyah Sangkapura  
Alamat : Jl. Masjid No 07 RT 003 RW 003 Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Jum'atul Ilmiyah, S.Pd.MM

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal : 24 NOV 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

  
**Drs. MULYANTO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP-19610504 198003 1 001